

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Dalam teori stewardship manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama,. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam teori tersebut mengartikan bahwa antara organisasi pemerintah memiliki sebuah tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dimana sebagai organisasi publik yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat agar menjalankan sebagaimana tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal itu dibuktikan dengan penyajian laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan selama periode tertentu sebagai bukti bahwa kinerja telah sesuai dengan tujuan organisasi, (Ayem & Nugroho, 2020) .

Implikasi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa atau perangkat desa sebagai steward bertanggung jawab untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi dan mensejahterakan masyarakat sebagai pihak yang telah memberikan amanah, pemerintah desa sebagai organisasi publik yang diberikan kepercayaan mengelola desa tersebut dapat menampung aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pemerintah.

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa

paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional (Meidina, 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) (Mada et al., 2019).

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara. Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), (Teuku Al Ichsan et al., 2023).

Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.
2. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
7. Lain–lain pendapatan desa yang sah.

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris (*account-ability*) yang berarti keadaan yang dapat di pertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas dalam Pemerintah desa yang telah dikemukakan oleh (Sumpeno, 2011), menyebutkan adanya keterlibatan kekuatan dari pemerintah desa guna melakukan pertanggungjawaban pada perolehan hasil aktivitas dari aktivitas dalam mengelola dana desa yang dilakukan dan ada hubungan yang erat pada persoalan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah hambatan yang terjadi pada finansial yang mampu ditelusuri pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) sekaligus elemen di dalamnya.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaan (Perdana, 2018). Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki entitas, baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders. Sedangkan pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara RI memberikan pengertian bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban

secara periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), proses (*process*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*).

- a. Inputs, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, sumberdaya manusia, material, waktu, teknologis, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas.
- b. Output, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program dan atau aktivitas.
- c. Outcome, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas keluaran program atau aktivitas yang sudah dilaksanakan.
- d. Benefit, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
- e. Impact, yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

2.3.2 Aspek-Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas merupakan komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General of British Columbia, yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
- b. Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Tulang punggung dari akuntabilitas adalah pelaporan.
- c. Akuntabilitas berorientasi hasil. Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini, akuntabilitas tidak melihat pada input maupun output, melainkan kepada outcome.
- d. Akuntabilitas tidak ada artinya tanpa konsekuensi atau tanggung jawab.

- e. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas ialah agar meningkatkan kinerja tidak untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

2.3.3 Indikator Akuntabilitas

Menurut Solihin, indikator minimum terlaksananya akuntabilitas terdiri dari sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya aouput dan outcome yang terukur
3. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3.4 Perangkat Indikator Akuntabilitas

Perangkat indikator guna mengukur akuntabilitas kinerja organisasi publik menurut Mardiasmo mencakup hal berikut :

1. Adanya *Standar Oprerating Procedure* (SOP) dalam penyelenggaraan kewenangan atau pelaksanaan kebijakan.
2. Adanya laporan tahunan.
3. Adanya sistem pengawasan.
4. Adanya mekanisme pertanggung jawaban.
5. Adanya laporan pertanggung jawaban periodik.
6. Adanya mekanisme *reward and punishmen*.
7. Adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara.

Dalam peraturan pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Pasal (1), dijelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

2.4 Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi menurut Armstrong, menyatakan bahwa kompetensi adalah dimensi tindakan dari tugas, dimana tindakan tersebut dipakai oleh karyawan

untuk menyelesaikan tugas pekerjaan mereka dengan memuaskan dan apa yang diberikan karyawan dalam bentuk yang berbeda – beda dan tingkatan kinerjanya. Namun demikian, pendapat ahli lainya mengatakan bahwa kompetensi berhubungan dengan sikap, watak kepribadian maupun pengetahuan yang diperolehnya.

Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa merupakan salah satu unsur pemerintah desa. Sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, dimana hal tersebut dapat didayagunakan oleh organisasi (Indrianasari, 2017). Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan baik. Pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi maksimal fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan persiapan. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia.

Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa merupakan salah satu unsur pemerintah desa. Sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, dimana hal tersebut dapat didayagunakan oleh organisasi (Indrianasari, 2017). Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan baik.

Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh

masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya.

4.2.1 Indikator Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Menurut (Mada et al., 2019), indikator minimum terlaksananya Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, terdiri dari sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan
2. Keahlian teknis
3. Kemampuan mencari solusi
4. Inisiatif dalam bekerja.

2.5 Partisipasi Masyarakat

2.5.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Secara harfiah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris participation yang berarti peran serta. Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi dapat diartikan sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif atau pro aktif dalam suatu kegiatan. Sumarto dalam Sembodo menjelaskan bahwa partisipasi itu merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, reflektasi dan memulai suatu aksi bersama bisa terjadi. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

1. Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.

2. Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran. maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab (Mada et al., 2019). Salah satu tujuan terpenting partisipasi masyarakat yang tidak bisa terlepas dalam setiap kegiatan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanoff dalam Adiyoso bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan. Partisipasi dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memutuskan persoalan mereka sendiri, dan adanya keterwakilan masyarakat secara proporsional didalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat itu pada intinya ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan (participation in decision making).
2. Partisipasi dalam pelaksanaan (participation in implementation)
3. Partisipasi dalam menerima manfaat (participation in benefits)
4. Partisipasi dalam evaluasi (participation in evaluation)

2.5.2 Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut (Nurkhasanah, 2019), Indikator minimum terlaksananya Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, terdiri dari sebagai berikut :

1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program- program desa
2. Mengusulkan rencana anggaran
3. Terlibat dalam rapat paripurna, dan terlibat mengawasi dan melaporkan
4. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran
5. Memberikan penghargaan

2.6 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.6.1 Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer perangkat (hardware dan software), database, jaringan dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik), (Endaryati, 2021). Pemanfaatan teknologi menjadi hal yang penting guna mempermudah pekerjaan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi sebagai keperluan para pemegang kepentingan untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik (Putra et al., 2020).

Dalam Oxford English Dictionary Edisi ke-2 mendefinisikan teknologi informasi adalah hardware dan software, dan bisa termasuk dalam jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis dan usaha. Menurut Haag dan Keen, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi, (Endaryati, 2021).

2.6.2 Peranan Teknologi Informasi Dibidang Pemerintahan

Hampir setiap perkantoran maupun instansi pemerintah telah menggunakan komputer. Penggunaannya mulai dari sekedar untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (public service), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain-lain.

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Bahkan saat ini dengan adanya e-government, komputer memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi berbagai kebijakan, melakukan pemberdayaan masyarakat, termasuk kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, memperkenalkan potensi wilayah dan pariwisata, dan sebagainya .

Kemungkinan besar pada masa yang akan datang teknologi informasi akan digunakan untuk pengambilan keputusan politik, misalnya untuk pemelihan umum yang konsep tersebut telah muncul di beberapa Negara maju. Selain itu masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada para eksekutif dan legislative pemerintah melalui e-mail atau form elektronik melalui web yang dibangun pemerintah setempat.

2.6.3 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut , indikator minimum terlaksananya Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitass Pengelolaan Dana Desa, terdiri dari sebagai berikut :

1. Adanya software pendukung
2. Ketersedian jaringan internet
3. Dimanfaatkan sesuai ketentuan proses terkomputerisasi

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Motode Penelitian	Hasil
1.	<p>Pramita (2021) dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam Di wilayah Kecamatan Teluk Pandan.</p>	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Aparat (X1) 2. Partisipasi Masyarakat (X2) 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) <p>Variabel Dependen :</p> <p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)</p>	<p>1. Jenis Penelitian Kuantitatif</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwasanya, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat pengelola dana desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan</p>


				Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada desa di Kecamatan Teluk Pandan.
2.	Febriani (2020), dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.	<p>Variabel Independen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa (X1) 2. Komitmen Organisasi (X2) 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) <p>Variabel Dependen</p> <p>Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan</p>	1. Jenis Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini menyimpulkan kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan dan simultan terhadap pengelolaan dana desa.
3.	Kurniawan (2022) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa,	Variabel Bebas: Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah	Jenis Penelitian Kuantitatif	Penelitian yang sudah dilakukan terdapat dua variable yang

	Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kec. Way Lima, Kab. Pesawaran)	Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Varibael terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan dana desa harus oleh aparat yang memiliki kemampuan yang baik dalam membuat laporan keuangan dana desa, namun tidak hanya itu saja kemampuan yang harus memadai yang diperlukan dalam pengelolaan tingkat pendidikan dan intensitas pelatihan yang diselenggarakan dalam pengelolaan dana desa.
4.	Sari (2020), Pengaruh Kompetensi	Variabel Bebas: Partisipasi Masyarakat,	Jenis Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan

	Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Lampung Utara	Kompetensi Sumberdaya Manusia, dan Pengawasan Varibael terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		adanya pengaruh pada kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5.	Siti Umaira dan Adnan (2019), Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumberdaya Manusia, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)	Variabel Bebas: Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumberdaya Manusia, dan Pengawasan Varibael terikat: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Jenis Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumberdaya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka Penelitian adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman- pemahaman yang lainnya atau bisa diartikan sebagai sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Dalam kerangka penelitian ini, menggambarkan adanya pengaruh kompetensi aparat pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi (X) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) di kantor desa wilayah kecamatan Adiluwih. Untuk memudahkan kegiatan penelitian serta menjelaskan akar pemikiran dalam penelitian ini, maka digambarkan berpikir yang skematis sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Sumber daya manusia yang baik, kompeten dan berkualitas, dapat menghasilkan aparatur yang baik pula, hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas, yaitu sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting yang perlu dimiliki aparatur pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan pula dengan teori stewardship dimana aparatur yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas sehingga pada saat pengambilan keputusan yang baik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya dimiliki oleh seorang aparatur. sehingga peneliti mengajukan hipotesis :

H1 : Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.9.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat (Nahwa & Batara, 2023).

Hal ini sejalan dengan teori teori stewardship, bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa dengan memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas kepada pihak masyarakat akan menimbulkan responsiveness kepada masyarakat. Responsif ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintah dalam hal kesesuaian dengan harapan atau permintaan masyarakat. Dimensi responsif ini berhubungan dengan keterlibatan masyarakat yang dapat memberikan tanggapan atau masukan dalam hal meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya, (Pramita, 2021). Sehingga peneliti mengajukan hipotesis :

H2 :Partisipasi Masyarakat pengelola dana desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.9.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Teknologi Informasi adalah sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat mempermudah pekerjaan para paratur dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggung

jawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dengan teori stewardship, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparatur lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat (Kurniawan, 2022), sehingga peneliti mengajukan hipotesis :

H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.